

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

Kpt 13 Tahun 2022: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 43 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PB-KPU, BAWASLU, DKPP No 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, 1 Tahun 2012; PKPU No 8 tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; Kep. KPU No 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2022.
 - Lamp 4 Hlm.